



## **PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

### **DINAS PENDIDIKAN**

**Jalan Veteran Gg. Beringin No 1 Telepon (0264) 200947,  
206944  
P U R W A K A R T A**

#### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

#### **KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : PK.02.01-05/1184-PK/2022**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH**

#### **KABUPATEN PURWAKARTA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. bahwa agar terlaksana layanan Pendidikan yang berkualitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Pendidikan di sekolah, perlu ditetapkan penugasan guru sebagai kepala sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Tim Seleksi Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Seleksi Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Susunan Tim Seleksi Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** berpedoman kepada Peraturan Perundang- Undangan berlaku
- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari APBD dan APBN dan/ atau sumber lain sesuai ketentuan berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 13 Juni 2022

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Purwakarta,  
**Dr. H. PURWANTO, M.Pd.**  
NIP 19740305 199703 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. PURWAKARTA

NOMOR : PK.02.01.05 / 1184 - PK / 2022  
TANGGAL : 13-06-2022  
TENTANG : PENETAPAN TIM SELEKSI PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM SELEKSI PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Penanggung Jawab : Dr. H. Purwanto, M.Pd.  
(Kepala Dinas Pendidikan)

Ketua Tim : Sadiyah, S.Pd., M.Pd.  
(Sekretaris Dinas Pendidikan)

Wakil Ketua I : Dodi Winandi, S.Pd., MM  
(Kabid Pembinaan Ketenagaan)

Wakil Ketua II : Ervin Aulia Rahman, SE., M.Si  
(Kabid Pembinaan Dikdas)

Sekretaris : Asep Rahmatudin, M.Ag.

Wakil Sekretaris : Rusyana, M.Pd.

Anggota : Nurdania Rahayu, SH  
Rudi Iskandar, S.Pd  
Pamel Liskardani, S.Pd

Tim Penguji : Dede Supendi, S.Pd.I., M.Pd.  
Heri Wijaya, S.Pd., M.Pd.  
Aries Aprilianto, M.Pd.  
Tubagus Rudi Hendayana, S.Pd  
Hj. N. Popon Masriah, S.Pd., M.Si  
Widayanti, S.Pd., M.Pd.  
Moch. Irvan Efrizal, S.IP

Tim Verifikasi : Ahmad Saepul, S.Kom  
Maryah Sariningsih, S.Pd  
Ganjar Sugiharto  
Onang Jaenudin  
Rohayati  
Budi Santoso  
Rakhmat Ikhsan



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Purwakarta,

**Dr. H. PURWANTO, M.Pd.**

NIP 19740305 199703 1 003